
**PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH**

Asri Agustiwi
Universitas Surakarta
tiwiasri26@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari artikel ini untuk memberikan masukan terkait bagaimana seharusnya pembelajaran bagi mahasiswa diperguruan tinggi dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Bagaimana pembelajaran diberikan pada kurikulum dengan mata kuliah diklat praktek penyusunan perundang-undangan, pada mahasiswa semester enam atau genap. Perlu mempertajam inovasi baru, sehingga mahasiswa dapat terlatih dan trampil dalam membuat rancangan Produk Daerah. Metode penelitian yang digunakan dengan dengan penelitian doktrinal yaitu undang-undang seperti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Data yang gunakan yaitu studi kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan resmi negara, serta data sekunder yang bersifat publik yaitu jurnal-jurnal penelitian, buku dan berita-berita lainnya. Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian diskriptif yaitu proses penyelidikan yang dapat menggambarkan subyek ataupun obyek yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh yaitu inovasi baru dengan mempertajam pada konsep implentasi penyusunan Peraturan Daerah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang diberikan seperti kerjasama dengan lembaga penyusun Peraturan Daerah; Kuliah kerja lapangan di lembaga daerah yaitu DPRD; kegiatan seminar legal drafting; Forum Grup Discussion (FGD) Perancangan Peraturan Daerah; kopetisi kemahiran dalam legal drafting, sehingga kedepannya mahasiswa memiliki good skill dan shoff skill.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pembelajaran Penyusunan Peraturan Daerah, Implementasi.

A. PENDAHULUAN

Bagi Mahasiswafakultas Hukum Diseluruh Perguruan Tinggi Kurikulum Dengan Mata Kuliah Diklat Praktek Penyusunan Perundang-Undangan, Merupakan Mata Kuliah Pilihan Yang Ditempuh Pada Semester Genap. Mata Kuliah Tersebut Merupakan Hal Penting Dalam Menyusun Suatu Produk Hukum, Khususnya Produk Hukum Daerah Yang Nantinya Membawa Masyarakat Kepada Kepastian Hukum Daerah. Theory Is Very Important, But It Needs To Be Supported By Practice Or Direct Field Plunging As A Form Of Implementation Of The Theory. Some Research Has Been Done That Students Only Have To Implement Knowledge Of What They Are Learning (Msc D. Rajagopal, Thilakavalli, 2014). Maka Ketika Mereka Lulus Perkuliahan, Ilmu

Yang Mereka Dapat Wajib Diterapkan Atau Sebagai Kesiapan Mereka Dilapangan Pekerjaan. The Researchers Argue That Educational Institutions Want To Ensure That Their Design In Their Learning Communities, Improving Students' Feelings Of Interconnectedness, To Be Substantial Predictors Of Relevant Educational Outcomes To Be Able To Read Letters, Think Critically, And Especially, Prepare For Them To Work(Beachboard, Beachboard, Li, & Adkison, 2011).Most Research On Learning In The Field Focuses On Strategies While They Are In The Field, While Some Focus Only A Few On Preparation, But This Stage Is Very Important For Students To Get The Most Out Of Work Experience In The Field(Gomez-Heras & Mccabe, 2014).*The Latest Trobosan Deals With The Rapid Expansion Of The Use Of Technology In The World Of Higher Education And Expanding Student Diversity, Fully Updated And Expanded Editions Including New Materials E.G. On, E-Learning, Lectures For Large Groups, Formative And Summative Assessments, As Well As Overseeing Student Research*(Graham, Entwistle, & Ramsden, 1984). Then It Can Be Summed Up The Quality Of College Graduates Can Be Better. Improving The Concept Of Student Life And The Formation Of Meaningful Ideas About Their Own Lives Help Realize Self-Development(Lyz, Prima, & Opryshko, 2020). Students Only Have To Implement The Knowledge They Learn. This Implementation Has Been Used In The Modern World, As The Final Value, Where Feedback Values Are Evaluated And Advise Coaches To Apply New Techniques To Provide Training(Msc D. Rajagopal, Thilakavalli, 2014).

Indonesia Itu Sendiri Penerapan Ilmu Perundang-Undangan Masih Kurang, Tetapi Beberapa Ceramah, Presentasi Bahkan Teori Tentang Penyusunan Peraturan Daerah Diberikan Cukup Maksimal Seperti Diklat-Diklat Tentang Pembentukan Produk Hukum Atau Seminar-Seminar Tentang Legal Drafting, Namun Hal tersebut Tidak Menjamin Kurikulum Diklat Praktek Penyusunan Perundang-Undangan Menjadi Baik Terbukti Masih Banyaknya Produk Daerah Yang Dibuat Dikatakan Cacat Karena Beberapa Daerah Hanya Menyalin Rancangan Produk Daerah Dari Daerah Lain Tanpa Menganalisis Apa Yang Yang Menjadi Kebutuhan Daerah Itu Sendiri, Serta Kurangnya Minat Para Mahasiswa Dalam Mengikuti Hal-Hal tersebut.

Pembelajaran Penyusunan Ini Akan Sangat Mempengaruhi Kualitas Produk Daerah Yang Dihasilkan Nantinya Berdampak Kepada Masyarakat Lokal Baik Berdampak Positif Atau Malah Merugikan. Mahasiswa Dituntut Untuk Membuat Rancangan Peraturan Daerah Melalui Buku Pedoman Dan Berkerjasama Denganpihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekretariat Daerah, Dimana proses Pembentukannya Dapat Dikatakan Keterpaduandaribagian-Bagian Yang Saling berhubungan dan saling ketergantungan antara Dprd dan kepala Daerah Setempat(Suandi, 2008). Pembentukannya Juga Tidak Lepas Dari kondisi masyarakat daerah Tersebut. Rancangan Yang Dibuat Harus Memenuhi Ketentuan Yang Ada Didalam Undang-Undang Tentang pembentukan produk daerah, Yang Mana Merupakan Pedoman Yang Dijadikan Negara Didalam Pembentukan Di Seluruh Wilayah Negara Indonesia. Pendekatan Sistem Relevan Dengan Proses Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Keterkaitan Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Yang Tersebut Menjadi Lebih Efisien, Dimana Harus Sesuai Dengan Kondisi Masyarakat Yang Akan Diberlakukan. Oleh Karena Itu, Harus Menjadikan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dasar Bagi Tumbuh Kembangnya Daerah Itu. Selain Itu, Senantiasa Memperhatikan Masukan-Masukan Dari Semua Warga Masyarakat Agar Dapat Menumbuhkan Perasaan Memiliki Dan Kewajiban Moral Dalam Mereka Untuk Mematuhi Peraturan Yang Mereka Buat. Agar Dapat Mencapai Tujuannya, Pendekatan Sistem Harus Dilengkapi Dengan Suatu Kontrol Seperti Umpan Balik Supaya Hubungan Antara Masukan, Proses Dan Keluaran Menjadi Seimbang Dan Dinamis (Suandi, 2008). Untuk Itu Dalam Penelitian Ini Mahasiswa Wajib Diberi Pengetahuan Mendalam Terkait Dengan Gaya Berpikir Didefinisikan Sebagai Satu Set Karakteristik Fungsi Mengaktualisasikan Oleh Seseorang Dalam Situasi Yang Berbeda Dari Pemecahan Masalah (Belousova & Pishchik, 2015).

Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Dibutuhkan Juga Naskah Akademik Yang Dibuat Oleh Lembaga Akademisi Yang Ditunjuk Dan Memenuhi Kreteria, Dengan Cara Kerjasama Antara Daerah Dengan Akademisi, Naskah Ini Berisi Pertanggungjawaban Secara Akademik Mengenai Perancangan Suatu Aturan Yang Terdiri Dari Komponen Utama Adalah Pertanggungjawaban Akademik, Maka Naskah Akademik Tidak Perlu Tersusun Dalam Bab-Bab, Pasal-Pasal, Dan Seterusnya. Yang Terpenting Adalah Analisis Mengenai Aspek Dari

Peraturan Yang Dirancang. Pada Tahapan Penyusunan Harus Didasarkan Pada Dasar Yuridis, Sosilogis Dan Filosofi Dimana Dapat Pengkajian Secara Dalam. Jika Diperlukan, Sebelum Menyusun Didahului Dengan Penelitian-Penelitian Dan Pengkajian-Pengkajian Secara Ilmiah (Mukhlis Taib, 2017).

Banyak Aspek Yang Mempengaruhi Suatu Peraturan Menjadi Baik Dan Dapat Dari Masyarakat, Tentunya Tidak Lepas Dari Pembuatannya. Hal Tersebut Dapat Kita Tunjang Dengan Sistem Pembelajaran Yang Baik Pula, Peran Serta Perguruan Tinggi Memiliki Kontribusi Cukup Banyak, Karena Mahasiswa Mendapatkan Pengetahuan Tentang Teori Pembentukan Peraturan Dan Konsep Naskah Akademik Pun Pihak-Pihak Akademislah Yang Memiliki Andil, Untuk Itu Pendidikan Harus Memberikan Ilmu Pengetahuan Yang Mendalam Baik Dari Sisi Teori Mapun Dari Sisi Praktis.

Perubahan Mengenai Pendidikan Tentu Saja Yang Mencakup Sekolah Sebagai Lembaga Yang Terorganisasi Dengan Cara, Bentuk Tertentu Dan Metode Pelatihan Serta Mempersiapkan Generasi Penerus Untuk Hidup Dan Bekerja Serta Lebih Berkembang Di Masyarakat Yang Demokratis. Saya Percaya Bahwa Pendidikan Sebagai Kategori Sosial Harus Selalu Diperbarui Dengan Perubahan Sosial Tentu Saja Bahwa Dalam Masyarakat Yang Demokratis Harus Pendidikan Demokratis. Demokratisasi Masyarakat Membutuhkan Dan Demokratisasi Dari Sekolah, Yang Pada Gilirannya Pasti Menekankan Secara Individual Berorientasi Model Pendidikan (Murati, 2014). Untuk Itu Dalam Artikel Ini Mencoba Membahas Bagaimana Pembelajaran Bagi Mahasiswa Di Indonesia Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Yang Implikasinya Produk Daerah Menjadi Lebih Baik Dan Mahasiswa Lebih Banyak Berorientasi Kepada Praktek Dilapangan Sehingga Produk Hukum Daerah Yang Dibuat Tepat Sasaran.

B. METODE PENELITIAN

Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi normatif yaitu penelitian doktriner yaitu karena penelitian ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan(Bambang Waluyo, 2008). Data yang bersifat sekunder yaitu bersisi

tentang Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Kementerian Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah, termasuk data bersifat publik yaitu berupa artikel-artikel ilmiah berupa jurnal-jurnal penelitian, berita-berita terkait pembentukan Peraturan Daerah, buku-buku dan kamus.

Penelitian ini juga penelitian diskriptif dimana prosedur dan pemecahan masalahnya yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek yang diteliti (Ediwarman, 2016), dengan metode ini dapat menggambarkan pembelajaran yang baik dan benar dalam penyusunan Peraturan Daerah diharapkan mahasiswa memiliki *good skill* dan *shof skill* yang di harapkan.

C. PEMBAHASAN

1. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

a. Peraturan Daerah

Jika Kitamelihat Pada Kuantitas, Jumlah Undang-Undang Yang Dikeluarkan Sejak Negara Indonesia Merdeka Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004 Saja Sudah Mencapai Jumlah Kurang Lebih 1250 Buah. Disamping Peraturan Dalam Bentuk Undang-Undang Tersebut, Jumlah Peraturan Pelaksana Baik Berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Meteri Dan Lian-Lain, Selama Periode Tersebut Jauh Lebih Banyak Lagi, Apalagi Ditambah Peraturan-Peraturan Daerah.(Abdul Gani Abdullah, 2005). Peraturan-Peraturan Daerah Tersebut Berfungsi Mengatur Daerah-Daerah Yang Berbeda-Beda Diseluruh Indonesia, Peraturan Daerah Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Bersama Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Kepala Daerah Baik Di Propinsi Maupun Di Kabupaten/Kota(Bambang Setyadi, 2007). Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Dibentuk Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Dan Tugas Pembantuan Serta Merupakan Penjabaran Lebih Lanjut Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dengan Memperhatikan Ciri Khas Masing-Masing Daerah (Bambang Setyadi, 2007).

Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah (I Nengah Suriata, 2011), ini yang disebut dengan otonomi daerah dimana otonomi adalah sejauhmana kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada masyarakat lokal dalam menentukan arah kebijakan publik pada suatu region (daerah)(I Wayan Sudirta, 2005).

b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, berdasarkan pendapat *Van Dear Vlies* dimana membedakan *pertama*, azas formil yang terdiri dari : adanya kejelasan pada tujuan, asas organ/lembaga yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas konsensus(Mukhlis Taib, 2017).*Kedua*, Asas material yang meliputi: asas terkait terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dengan hukum, asas kepastian hukum, dan asas melaksanakan hukum sesuai keadaan Individual (Mukhlis Taib, 2017).

c. Materi Muatan Peraturan Daerah

Menurut Pasal yang di muat dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan, yaitu Pasal 14, maka materi muatan tersebut dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut M.Solly Lubis dimasa yang akan datang muatan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan dinamika daerah-daerah di Indonesia serta keinginan kuat DPRD dan Kepala Daerah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan perkembangan daerah tersebut. kedepannya juga harus sedikit banyak dipengaruhi oleh karakteristik daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesuai konsep negara kesejahteraan(Nomensen Sinamo, 2016).

Jika kita melihat pendapat dari Jimly A. maka dari segi pembentukan Peraturan Daerah harus mirip dengan Undang-undang dimana dibentuk oleh lembaga legislatif

dengan pembahasan bersama eksekutif daerah. maka dari itu sejatinya tidak sembarangan dibatalkan oleh pusat kecuali materi muatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum (Nomensen Sinamo, 2016). Selain diatas untuk materi muatan Pendapatan Anggaran Daerah, melalui penggarapan hutan, pertambangan, retribusi daerah, dan aneka pajak daerah tidak membebani rakyat dan menghambat investor datang (Nomensen Sinamo, 2016).

Jika kita kaji lebih dalam lagi materi muatan juga harus mencerminkan bentuk peraturan derivarsi atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. disamping itu juga adanya ketentuan pembebanan biaya pakasaan penegakan hukum, seluruhnya atau kepada pelanggaran. memuat anacam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp.50.000.000,00. Selain ancaman tersebut dapat memuat asalkan memilki pijakan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan, yang terpenting tidak melampau batas yang ditentukan dalam perundang-undangan(King Faisal Sulaiman, 2014).

2. Pembelajaran Bagi Mahasiswa dalam Penyusunan Peraturan Daerah Di Indonesia

Membentuk produk hukum daerah bukanlah hal yang mudah,kunci dari tepat sasaran dikarenakan banyakberbagai rangkaian baik dari sisi muatan maupun prosedur penyusunannya juga kondisi dari daerah tersebut serta kebutuhan daerah.Pembuatnya bukanlah mahasiswa, tetapi mahasiswa inilah yang yang nantinya bisa jadi salah satu pembuat produk daerah. Kurikulum diklat praktek penyusunan perundang-undangan seyogyanya memenuhi kebutuhan tepat sasaran tersebut. belajar dan yang mengajar saling keterkaitan dimana, dengan menikuti perkembangan jaman dapat mengeksplorasi bagaimana di kampus bersama siswa dapat memperoleh manfaat dari penggunaan teknologi yang tepat dengan cara-cara yang membuat mereka merasa semakin terhubung dengan lembaga mereka dan teman sebaya mereka(Aspden & Helm, 2004).

Belajar menyusun dengan konsep yang sudah ada disebut dengan rancangan, penulis lebih mengedepankan proses belajar melauai dua hal, konsep teori dan konsep implementasi dilembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagian biro hukum. Pengajaran akan lebih maksimal karena ketika sudah mendapatkan teori maka

mahasiswa dituntut untuk praktek. selain itu setelah mendapatkan hasil membuat rancangan, maka mahasiswa dapat diberikan ekstra kuliah tambahan dengan mengikuti pelatihan legal drafting dengan membuktikan sertifikat sebagai syarat dalam mata kuliah tersebut.

Ada suatu penelitian empiris dimana lebih memperdalam pengetahuan atau teori dari pada praktek/dilapangan, karena dilihat dari sudut sosiologis, kecenderungan pandangan reduktif terhadap budaya dan konteks, dimana kajiannya adalah guru dan murid (Anderson & Stillman, 2013). tentu ini berbeda di negara Indonesia, praktek-praktek kurang diperhatikan untuk mendalami suatu produk hukum daerah, karena memang harus memenuhi landasan sosiologis.

3. Konsep Teori Penyusunan Peraturan Daerah

Teknis penyusunan tentu tidak lepas dari ketentuan asas dan materi muatan, jika terjadi pelanggaran, ditegaskan dalam Undang-undang, Kepala Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Rancangan Peraturan Daerah merupakan peraturan yang mengatur lebih detail suatu ketentuan yang dituangkan dalam undang-undang. dengan demikian, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota bersama-sama Kepala Daerah memenuhi norma yang telah diataur dalam Undang-undang(Zuraida, 2014).

Teknis penyusunan suatu peraturan tidak saja mencakup hal-hal yang diatur secara lebih detail, namun juga harus dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat dimuat dalam peraturan tersebut, dengan syarat tidak boleh menyimpang dari Undang-undang yang menjadi dasar pembentukan suatu Peraturan Daerah. Pembentukan suatu Peraturan Daerah harusnya mempermudah kebutuhan rakyat daerah namun juga memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh daerah, sehingga pada akhirnya akan membantu penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tehnik penyusunannya juga harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Hal lain yang perlu diperhatikan juga dalam segi bahasa, bahwa Pembentukanya adalah penggunaan bahasa Indonesia perundang-undangan, yaitu suatu ragam bahasa Indonesia yang karena sifat dan tujuannya mengandung ciri yang khas, sehingga karena itu berbeda dengan ragam bahasa

Indonesia lainnya. sebagai suatu ragam bahasa, bahasa Indonesia perundang-undangan mempunyai susunan kalimat yang menurut Jeremy Betham sebagaimana yang dikutip E.A. Driedger tidak mengandung ketidak sempurnaan tingkat kedua. Kesempurnaan tingkat pertama meliputi kandungan makna ganda, kabur, dan terlalu luas. Kesempurnaan tingkat kedua meliputi ketidak tepatan kata dan ungkapan (untuk hal sama digunakan kata dan ungkapan berbeda), ketidaktepatan kepentingan (kata dan ungkapan yang sama digunakan untuk kepentingan berbeda) (Zuraida, 2014).

Hal tersebut dapat kita sebut sebagai konsep teori yang diberikan kepada mahasiswa dalam pembelajaran penyusunan Peraturan Daerah, ketepatan penyusunan sebagaimana yang telah dijelaskan bukan berarti produk daerah tersebut dapat berjalan baik didalam implementasinya, maka dibutuhkan konsep implementasi dilapangan agar dapat mensinkronkan antara konsep teori dan konsep implementasi didalam penyusunan.

4. Konsep Implementasi Penyusunan Peraturan Daerah

Mahasiswa dan Dosen dituntut untuk studi lapangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, sebagai langkah studi banding antara teori dan penerapannya, yang dapat dilakukan pada semester genap. Mengikuti sertakan mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan atau kompetisi-kompetisi penyusunan peraturan perundang-undangan, karena itu merupakan salah satu inovasi yang masih jarang dilakukan diperguruan tinggi swasta. Pendidikan di Amerika yang memasuki abad ke-21, sedang menyerukan untuk peningkatan kinerja sekolah yang disuarakan oleh Orang tua, Departemen Pendidikan negara, dan pemerintah federal, dimana dengan peningkatan sekolah kemungkinan besar terjadi ketika para pemimpin pendidikan mampu mengimplementasikan inovasi "yang menghasilkan lingkungan yang disempurnakan bagi siswa dan belajar mengajar, berdasarkan data dengan menekankan perlunya merancang dan mengimplementasikan program dan praktik yang menghasilkan pembelajaran siswa yang terukur (Barnett, 2005). Negara Indonesia pun dapat menerapkan hal serupa.

Konsep inovasi yang ditawarkan dalam artikel ini, Implementasi Penyusunan Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan lembaga penyusun Peraturan Daerah;

- b. Kuliah kerja lapangan di lembaga daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. Mengikuti kegiatan seminar *legal drafting*;
- d. Mengikuti *Forum Grup Discussion* Perancangan Peraturan Daerah;
- e. mengikuti kopetisi kemahiran dalam *legal drafting*.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan bekal secara maksimal bagi para mahasiswa dimana jika setelah mereka menyelesaikan kuliahnya teori dan praktek dapat dipakai dengan baik khususnya ketika mereka masuk dalam anggota legislatif.

D. PENUTUP

Pembelajaran Pendidikan Penyusunan Peraturan Daerah Yang Ada Di Indonesia Masih Sangat Kurang Terkait Dalam Konsep Implementasinya, Sehingga Produk Hukum Daerah Tersebut Banyak Yang Berakibat Dibatalkan Dan Dianggap Bermasalah. Perlu Adanya Perbaikan Sistem Pembelajaran Yang Berikan Pada Mata Kuliah Diklat Praktek Penyusunan Perundang-Undangan Dimana Salah Satunya Adalah Penyusunan Peraturan Daerah, Dengan Mempertanjam Pada Bagian Implementasi Dilapangan Dengan Inovasi Yang Sudah Ada Tetapi Lebih Dipertajam Lagi. Konsep teori penyusunan peraturan Daerah Diberikan Secara Teori Baik Dari Segi Azas, Materi Muatan Dan Tehnik Pembuatan Peraturan Daerah Dan Konsep implementasi penyusunan peraturan Daerah Dengan Mengimplementasikan Program Danpraktik Yang Menghasilkan Produk Daerah Di Lapangan Langsung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. 2005. *Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitanya Penyusunan Program Legislasi Di Daerah. Legalitas*, 1–15.
- Anderson, L. M., & Stillman, J. A. 2013. Student Teaching's Contribution to Preservice Teacher Development. *Review of Educational Research*, 83(1), 3–69. <https://doi.org/10.3102/0034654312468619>
- Aspden, L., & Helm, P. 2004. *Making the Connection in a Blended Learning Environment. Educational Media International*, 41(3), 245–252. <https://doi.org/10.1080/09523980410001680851>
- Bambang Setyadi. 2007. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Buletin*

- Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 1–17.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Cetakan Ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Barnett, B. G. 2005. *Transferring Learning from the Classroom to the Workplace: Challenges and Implications for Educational Leadership Preparation. Educational Considerations*, 32(2). <https://doi.org/10.4148/0146-9282.1241>
- Beachboard, M. R., Beachboard, J. C., Li, W., & Adkison, S. R. 2011. *Cohorts and Relatedness: Self-Determination Theory as an Explanation of How Learning Communities Affect Educational Outcomes. Research in Higher Education*, 52(8), 853–874. <https://doi.org/10.1007/s11162-011-9221-8>
- Belousova, A., & Pishchik, V. 2015. *Technique of thinking style evaluating. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 3(2), 1–8.
- Ediwarman. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (C. Yuniyanto, Ed.) (Cetakan Ke). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Gomez-Heras, M., & McCabe, S. 2014. Student Learning Styles. In *Developments in Earth Surface Processes* (pp. 93–116). <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63402-3.00007-8>
- Graham, N. C., Entwistle, N., & Ramsden, P. 1984. Understanding Student Learning. *British Journal of Educational Studies*, 32(3), 284. <https://doi.org/10.2307/3121589>
- I Nengah Suriata. 2011. *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi*. Universitas Udayana.
- I Wayan Sudirta. 2005. *Penuangan Kebijakan Daerah Dalam Peraturan Daerah. Legalitas*.
- King Faisal Sulaiman. 2014. *Dialektika Penguji Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah* (Cetakan Ke). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from <https://www.kfu.edu.sa>
- Lyz, N., Prima, A., & Opryshko, A. 2020. *The role of students' life course conception in their self-development. International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.5937/IJCRSEE2001037L>

- MSc D. Rajagopal, Thilakavalli, K. 2014. *Proficient constitution for online educational environment using feedback analysis. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2(1), 87–92.
- Mukhlis Taib. 2017. *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*. (Nurul Fala Atif, Ed.) (Cetakan kesatu). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Murati, R. 2014. *Student parliament in function of training for democratic action. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2(1), 97–100.
- Nomensen Sinamo. 2016. *Ilmu Perundang-undangan* (Cetakan Pertama). Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Suandi, I. W. 2008. *Pendekatan sistem dalam pembentukan peraturan daerah. Kertha Patrika*, 33(1), 1–8.
- Zuraida, I. 2014. *Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Cetakan Ke). Jakarta: Sinar Grafika.